

Authors

Wina Artika
Uswatun Hasanah
Hedhri Nadhiran
Raden Ayu Erika Septiana*

Affiliation

Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Corresponding Email*

radenayuerikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id

Aktualisasi Hadis Risywah Dalam Masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir: Studi Living Hadis

Abstrak

Risywah atau suap merupakan praktik pemberian sesuatu kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau memengaruhi suatu keputusan. Dalam perspektif hadis, praktik risywah merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan Rasulullah SAW melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap. Namun, dalam kehidupan masyarakat, praktik tersebut masih ditemukan dan pada kondisi tertentu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir terhadap hadis larangan risywah serta mengetahui aktualisasi hadis tersebut dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan *living hadis*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh politik, dan warga Desa Suka Cinta yang dipilih secara *purposive*. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori *verstehen* untuk memahami makna subjektif yang melatarbelakangi tindakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui dan memahami hadis larangan risywah, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahuinya secara memadai. Meskipun demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi dalam perilaku. Sebagian masyarakat tetap menerima pemberian berupa uang atau barang menjelang pemilu dengan alasan pemberian tersebut dianggap sebagai rezeki, bentuk penghargaan, pertolongan sosial, atau dapat diterima selama tidak disertai permintaan secara langsung. Faktor kebiasaan, kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, dan lingkungan sosial turut memengaruhi penerimaan terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, nilai hadis larangan risywah belum sepenuhnya hidup dalam praktik sosial masyarakat Desa Suka Cinta.

Kata Kunci:

hadis, risywah, suap, living hadis, masyarakat desa

PENDAHULUAN

Risywah atau suap merupakan persoalan yang dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya berlangsung dalam lingkungan pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Yang menjadi dasar artikel ini, risywah digambarkan sebagai praktik yang semakin dianggap lumrah karena dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari lingkungan perkotaan, pemerintahan, sampai masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi tatanan nilai dan moral masyarakat (Artika, 2020: viii).

Dalam perspektif Islam, risywah bukan persoalan yang dapat dipandang sebagai pemberian biasa. Risywah berkaitan dengan pemberian sesuatu untuk melancarkan kepentingan tertentu yang seharusnya tidak dilakukan melalui pemberian tersebut. Karena itu, risywah mempunyai hubungan dengan persoalan keadilan, amanah, dan kejujuran dalam kehidupan sosial. Penelitian ini mendefinisikan risywah sebagai pemberian kepada seseorang untuk menyelesaikan kepentingan tertentu, baik dengan tujuan memperoleh keuntungan maupun menghindari kerugian, yang semestinya tidak memerlukan pemberian semacam itu (Artika, 2020: 19–21).

Larangan terhadap risywah juga memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Abu Dawud:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Hadis tersebut berarti bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, nomor hadis 3580 (Abu Dawud, 2013: 755).

Selain hadis Abu Dawud, tulisan ini juga menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad yang menyebut pemberi, penerima, dan perantara suap. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan, kedua hadis tersebut dinilai berstatus sahih dan dapat dijadikan hujjah (Artika, 2020: 23). Larangan tersebut memperlihatkan bahwa risywah mempunyai kedudukan yang serius dalam ajaran Islam. Kata *la'ana* yang terdapat dalam hadis menunjukkan adanya kecaman atau laknat terhadap pihak yang terlibat dalam praktik suap. Dengan demikian, risywah tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan sosial, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama (Artika, 2020: 23–24).

Persoalan yang kemudian muncul adalah adanya kesenjangan antara norma agama dan praktik kehidupan masyarakat. Secara normatif, masyarakat mengetahui bahwa suap dilarang. Namun, pada tataran praktis, pemberian uang atau barang tertentu masih dapat diterima dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut ditemukan dalam masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mengetahui hadis larangan risywah, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui dan memahami hadis tersebut. Akan tetapi, baik masyarakat yang mengetahui maupun yang belum

mengetahui hadis, pada umumnya masih ditemukan kecenderungan membolehkan penerimaan pemberian tertentu (Artika, 2020: viii–ix). Fenomena tersebut menjadi menarik karena masyarakat tidak selalu memberikan makna yang sama terhadap pemberian. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai suap, sementara sebagian lainnya memahaminya sebagai hadiah, pertolongan, atau rezeki. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hadis dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap teks, tetapi juga berkaitan dengan proses pemaknaan dan penerapannya.

Dalam kajian hadis, persoalan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan *living hadis*. *Living hadis* merupakan kajian yang berusaha melihat bagaimana hadis hadir dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Hasbillah menjelaskan bahwa kajian *living hadis* berhubungan dengan fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik masyarakat terhadap hadis (Hasbillah, 2018: 30). Dengan pendekatan ini, hadis tidak hanya dipelajari sebagai teks, tetapi juga diteliti bagaimana pemahaman terhadap hadis diwujudkan dalam praktik kehidupan. Pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini karena praktik risywah di Desa Suka Cinta merupakan fenomena sosial yang perlu dikembalikan kepada hadis Nabi SAW sebagai pedoman kehidupan. Penelitian ini menyebutkan bahwa praktik risywah yang telah mulai menjadi kebiasaan perlu diupayakan untuk dikembalikan kepada pedoman yang telah disyariatkan (Artika, 2020: 55).

Untuk memahami tindakan masyarakat, penelitian ini menggunakan teori *verstehen*. Teori tersebut digunakan untuk memahami tindakan manusia berdasarkan makna subjektif yang diberikan oleh pelaku terhadap tindakannya. Dalam penelitian agama, *verstehen* dapat digunakan untuk memahami nilai, simbol, pemikiran, makna, dan gejala sosial yang berkembang dalam masyarakat (Kaelan, 2010: 165). Dengan menggunakan teori tersebut, tindakan menerima pemberian tidak langsung dinilai hanya berdasarkan perilaku lahiriahnya. Peneliti juga berusaha memahami alasan masyarakat menerima pemberian tersebut. Apakah karena kebutuhan ekonomi, kebiasaan, ketidaktahuan terhadap hadis, pengaruh lingkungan, atau karena masyarakat memahami pemberian tersebut bukan sebagai suap.

Penelitian terdahulu mengenai risywah telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian mengenai tindak pidana suap di Indonesia yang membahas persoalan suap dari perspektif hukum Islam. Penelitian lainnya membahas praktik risywah dalam pemilihan kepala desa serta *money politic* dalam pemilu. Namun, penelitian yang menjadi dasar artikel ini memiliki fokus berbeda karena secara khusus melihat pemahaman masyarakat terhadap hadis larangan risywah sekaligus aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat Desa Suka Cinta (Artika, 2020: 7–9).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama: pertama, bagaimana pemahaman masyarakat Desa Suka Cinta terhadap hadis larangan risywah; kedua, bagaimana aktualisasi atau pengamalan hadis larangan risywah dalam kehidupan masyarakat Desa Suka Cinta.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman masyarakat, pengalaman, alasan, dan makna subjektif yang berkaitan dengan praktik risywah. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari masyarakat yang menjadi subjek penelitian (Artika, 2020: 14–15).

Lokasi penelitian adalah Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Subjek penelitian terdiri atas masyarakat Desa Suka Cinta yang meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh politik, tokoh agama, dan warga masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui atau mempunyai pengalaman berkaitan dengan fenomena risywah dalam masyarakat. Kriteria informan meliputi masyarakat Desa Suka Cinta, berusia lebih dari 17 tahun, pernah berpartisipasi dalam pemilu, dan mengetahui atau pernah mengalami aktivitas yang berkaitan dengan risywah (Artika, 2020: 14–17).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan hadis risywah dan *living hadis*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pemahaman dan praktik risywah di Desa Suka Cinta. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian (Artika, 2020: 16–17).

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan konsep risywah, hadis larangan suap, pendekatan *living hadis*, dan teori *verstehen*. Teori *verstehen* digunakan untuk mengetahui makna subjektif di balik tindakan masyarakat. Pendekatan ini penting karena penerimaan pemberian tidak dapat dipahami hanya berdasarkan tindakan menerima uang, tetapi juga perlu dilihat berdasarkan alasan dan pemaknaan masyarakat terhadap pemberian tersebut (Kaelan, 2010: 165).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemahaman Masyarakat Desa Suka Cinta terhadap Hadis Risywah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Suka Cinta terhadap hadis larangan risywah tidak seragam. Sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa suap merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui hadis yang secara khusus melarang pemberi dan penerima suap (Artika, 2020: 71). Perbedaan tersebut terlihat dari cara masyarakat memberikan definisi terhadap risywah. Masyarakat yang memahami risywah secara

normatif cenderung menghubungkan pemberian dengan tujuan memengaruhi keputusan. Sementara itu, masyarakat yang pemahamannya lebih terbatas cenderung melihat bentuk pemberiannya daripada tujuan pemberian.

Dalam konteks tersebut, pengetahuan mengenai hadis belum tentu menghasilkan pemahaman yang sama. Seseorang dapat mengetahui bahwa suap haram, tetapi belum mampu mengidentifikasi bahwa pemberian uang dalam konteks pemilihan dapat termasuk risywah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara “mengetahui” dan “memahami”. Mengetahui berarti mengenal larangan, sedangkan memahami berarti mampu menangkap substansi larangan dan menghubungkannya dengan realitas kehidupan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Suka Cinta mengetahui bahwa risywah tidak diperbolehkan, tetapi pada praktiknya tetap menerima pemberian dengan berbagai alasan (Artika, 2020: 71–72). Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan pengetahuan agama, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam situasi konkret.

2. Pemaknaan Pemberian sebagai Hadiah

Salah satu temuan penting penelitian adalah adanya pemaknaan pemberian uang sebagai hadiah. Pemberian yang diberikan menjelang atau berkaitan dengan pemilihan tidak selalu dipahami sebagai suap. Dalam kondisi tertentu, masyarakat menyebutnya sebagai hadiah atau ucapan terima kasih. Leni, salah seorang masyarakat Desa Suka Cinta, memberikan gambaran mengenai pengaruh lingkungan dalam penerimaan pemberian. Menurutnya, ketika melihat orang lain yang dianggap lebih memahami persoalan, termasuk tokoh agama atau tokoh masyarakat, juga menerima uang, ia cenderung mengikuti tindakan tersebut (Wawancara dengan Leni, 3 November 2019). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membentuk pemahaman berdasarkan lingkungan sosialnya. Apabila suatu tindakan dilakukan oleh banyak orang dan tidak mendapatkan penolakan secara terbuka, maka tindakan tersebut cenderung dipandang sebagai sesuatu yang normal.

Dalam perspektif *verstehen*, tindakan Leni tidak cukup dijelaskan dengan mengatakan bahwa ia menerima uang. Yang lebih penting adalah memahami mengapa ia menerima. Dari keterangannya, terdapat faktor imitasi sosial, yaitu mengikuti tindakan orang lain yang dianggap lebih mengetahui. Hal ini memperlihatkan bahwa otoritas sosial mempunyai pengaruh besar terhadap aktualisasi nilai agama. Tokoh agama dan tokoh masyarakat bukan hanya memberikan pemahaman melalui ceramah, tetapi juga menjadi contoh yang diamati masyarakat. Apabila tindakan menerima pemberian dianggap sebagai sesuatu yang biasa, masyarakat dapat mengalami kesulitan membedakan antara hadiah dan risywah. Padahal, perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada istilah yang digunakan, tetapi pada tujuan pemberian.

3. Pemberian sebagai Rezeki

Selain dipahami sebagai hadiah, uang yang diberikan juga dipahami sebagai rezeki. Yusnazarita menjelaskan bahwa ketika seseorang datang ke rumah membawa uang, sulit bagi masyarakat untuk menolak karena uang tersebut dipandang sebagai rezeki. Terlebih ketika kondisi ekonomi sedang sulit, menolak uang dianggap sama dengan menolak rezeki (Wawancara dengan Yusnazarita, 3 November 2019). Pernyataan tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh faktor ekonomi terhadap penerimaan pemberian. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek politik atau hukum agama, tetapi juga kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat membuat masyarakat memberikan makna positif terhadap pemberian. Uang yang datang secara langsung dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan hidup. Jika dianalisis melalui *verstehen*, tindakan menerima uang mempunyai makna subjektif sebagai penerimaan rezeki. Dengan demikian, masyarakat yang menerima belum tentu memaknai dirinya sedang melakukan tindakan suap. Ia dapat memahami dirinya sebagai orang yang menerima pemberian. Namun, dari perspektif hadis, persoalan tersebut perlu dikembalikan kepada tujuan pemberian. Hadis Abu Dawud tidak hanya berbicara mengenai jumlah uang atau bentuk barang, tetapi mengenai hubungan antara pemberi dan penerima suap (Abu Dawud, 2013: 755).

4. Pengaruh Kebiasaan dalam Praktik Risywah

Kebiasaan merupakan salah satu faktor yang sangat menonjol dalam hasil penelitian. Arpani menjelaskan bahwa masyarakat dapat menerima pemberian karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan. Ketika banyak calon melakukan pemberian uang, masyarakat akhirnya menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah (Wawancara dengan Arpani, 2019). Kebiasaan sosial dapat mengubah cara masyarakat memandang suatu tindakan. Sesuatu yang pada awalnya dianggap tidak biasa dapat menjadi normal apabila dilakukan berulang kali. Dalam konteks risywah, normalisasi menjadi persoalan serius. Ketika pemberian uang dalam pemilihan sudah dianggap sebagai bagian dari proses pemilu, masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai tindakan yang perlu dipertanyakan secara moral.

Penelitian ini bahkan menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah mulai menjadi tradisi dalam masyarakat dan perlu diupayakan untuk dikembalikan kepada pedoman hadis Nabi SAW (Artika, 2020: 55). Hal ini menunjukkan bahwa aktualisasi hadis tidak hanya berhadapan dengan persoalan pengetahuan, tetapi juga kebiasaan sosial.

5. Pemahaman Kepala Desa dan Masyarakat

Pemahaman perangkat desa juga menjadi bagian penting dalam penelitian. Dalam salah satu hasil wawancara, kepala desa mengungkapkan bahwa kebiasaan menjadi salah satu alasan mengapa orang mau menerima uang dalam pemilihan. Masyarakat cenderung melakukan hal yang sama karena sebelumnya telah terbiasa menerima pemberian (Artika, 2020: 70–71). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa praktik risywah telah memperoleh legitimasi sosial melalui pengulangan. Ketika masyarakat terbiasa menerima uang, tindakan tersebut menjadi bagian dari perilaku yang dianggap normal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa masih kurang mengetahui dan memahami hadis risywah sehingga aktualisasi hadis belum terlaksana secara maksimal (Artika, 2020: 70–71). Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga mempunyai konsekuensi sosial. Tokoh atau perangkat desa yang memiliki posisi penting dalam masyarakat dapat memengaruhi cara masyarakat melihat suatu tindakan.

6. Aktualisasi Hadis Risywah dalam Kehidupan Masyarakat

Aktualisasi hadis risywah dalam masyarakat Desa Suka Cinta masih tergolong lemah. Tulisan ini secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang mengetahui larangan hadis belum tentu memahami maknanya, dan orang yang memahami isi hadis belum tentu mengaktualisasikannya dalam kehidupan masyarakat (Artika, 2020: 71–72). Temuan ini menjadi inti penelitian. Terdapat tiga tingkatan yang perlu dibedakan, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan.

Pertama, pengetahuan mengenai hadis. Sebagian masyarakat sudah mengetahui bahwa suap dilarang. Kedua, pemahaman terhadap hadis. Sebagian masyarakat mampu menjelaskan bahwa suap merupakan pemberian untuk memperoleh kepentingan tertentu. Ketiga, pengamalan hadis. Pada tahap ini ditemukan persoalan karena sebagian masyarakat masih menerima pemberian. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan agama tidak secara otomatis menghasilkan perilaku keagamaan. Ada faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keputusan masyarakat.

Penelitian ini menemukan beberapa alasan penerimaan pemberian. Pertama, pemberian dianggap sudah lumrah. Kedua, pemberian dipandang sebagai bentuk pertolongan kepada pihak yang meminta bantuan. Ketiga, selama tidak terdapat unsur pemaksaan, pemberian dianggap boleh diterima. Keempat, uang yang diterima dapat diinfaqkan ke masjid dengan niat mengubahnya menjadi sedekah. Kelima, selama tidak ada akad atau permintaan tertentu untuk memilih calon tertentu, masyarakat menganggap pemberian tersebut dapat diterima (Artika, 2020: 71–72). Berbagai alasan tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi antara norma hadis dan realitas sosial.

7. Menginfakkan Uang Pemberian ke Masjid

Salah satu bentuk respons masyarakat terhadap persoalan pemberian adalah menerima uang tetapi kemudian menginfakkannya ke masjid. Menurut sebagian masyarakat, tindakan tersebut membuat uang yang diterima tidak lagi digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi dialihkan menjadi sedekah (Artika, 2020: 71–72).

Fenomena tersebut menarik dalam perspektif *living hadis*. Di satu sisi, terdapat kesadaran bahwa sumber pemberian bermasalah. Di sisi lain, masyarakat mencoba mencari jalan keluar dengan mengalihkan uang tersebut untuk kepentingan keagamaan. Akan tetapi, tindakan tersebut tetap menunjukkan bahwa masyarakat menerima pemberian pada tahap awal. Dengan demikian, tindakan menginfakkan uang tidak serta-merta menghilangkan persoalan mengenai proses awal pemberian. Fenomena ini memperlihatkan adanya upaya masyarakat melakukan negosiasi moral terhadap praktik risywah. Masyarakat tidak sepenuhnya mengabaikan nilai agama, tetapi berusaha mencari bentuk tindakan yang dianggap dapat mengurangi persoalan moral dari penerimaan uang tersebut.

8. Analisis *Verstehen* terhadap Praktik Risywah

Teori *verstehen* membantu menjelaskan bahwa tindakan sosial harus dipahami berdasarkan makna subjektif pelakunya. Dalam penelitian ini, penerimaan uang memiliki beberapa makna. Bagi Yusnazarita, uang adalah rezeki. Makna tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Bagi Leni, penerimaan uang berkaitan dengan tindakan orang lain yang menjadi rujukan sosial. Ketika tokoh agama atau tokoh masyarakat ikut menerima, ia merasa dapat melakukan tindakan yang sama (Wawancara dengan Leni, 3 November 2019). Bagi sebagian masyarakat lainnya, uang dapat dimaknai sebagai hadiah atau bentuk pertolongan selama tidak terdapat permintaan langsung.

Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai rasionalitas masing-masing. Mereka tidak selalu memandang tindakan yang dilakukan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hadis. Namun, teori *verstehen* tidak berarti membenarkan tindakan tersebut. Teori ini digunakan untuk memahami alasan dan motivasi tindakan. Setelah makna subjektif diketahui, tindakan tersebut kemudian dapat dianalisis berdasarkan norma hadis. Dengan cara tersebut, penelitian dapat menunjukkan bahwa problem risywah bukan hanya masalah “tahu atau tidak tahu”, tetapi juga masalah bagaimana masyarakat membangun makna terhadap pemberian.

9. Analisis *Living Hadis*

Dalam perspektif *living hadis*, keberadaan hadis di masyarakat dapat dilihat dari hubungan antara teks hadis dan praktik sosial. Hadis larangan risywah telah dikenal oleh sebagian masyarakat Desa Suka Cinta. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perilaku yang sesuai. Hasbillah menjelaskan bahwa *living hadis* berkaitan dengan praktik masyarakat yang mempunyai hubungan dengan hadis sebagai sumber ajaran (Hasbillah, 2018: 30). Dengan demikian, praktik menerima pemberian dalam penelitian ini merupakan objek yang dapat dianalisis untuk melihat bagaimana hadis dipahami dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini menyatakan bahwa *living hadis* dalam masyarakat belum terlaksana karena masyarakat cenderung mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis suap (Artika, 2020: 72). Namun, kondisi tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk dinamika *living hadis*. Hadis tidak berada di ruang kosong, tetapi berhadapan dengan kebutuhan ekonomi, kebiasaan, lingkungan sosial, dan kepentingan politik. Karena itu, upaya menghidupkan hadis harus dilakukan bukan hanya melalui penyampaian teks, tetapi juga melalui pemahaman kontekstual dan keteladanan sosial.

10. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aktualisasi Hadis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi aktualisasi hadis larangan risywah.

- a. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan penerimaan pemberian. Pernyataan Yusnazarita menunjukkan bahwa uang dapat dipandang sebagai rezeki ketika kondisi ekonomi sedang sulit (Wawancara dengan Yusnazarita, 3 November 2019).

- b. Faktor Kebiasaan: Praktik pemberian yang dilakukan secara berulang membuat masyarakat menganggapnya lumrah. Kebiasaan tersebut menyebabkan larangan agama kehilangan kekuatan dalam mengontrol perilaku (Artika, 2020: 71–72).
- c. Faktor Lingkungan: Masyarakat dapat mengikuti tindakan orang lain yang dianggap lebih mengetahui, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari pengalaman Leni (Wawancara dengan Leni, 3 November 2019).
- d. Faktor Pemahaman Keagamaan: Sebagian masyarakat belum mengetahui hadis risywah secara mendalam. Kurangnya pemahaman membuat masyarakat kesulitan membedakan pemberian biasa dengan pemberian yang mengandung unsur suap.
- e. Faktor Pemaknaan terhadap Pemberian: Pemberian dapat dimaknai sebagai hadiah, pertolongan, atau rezeki. Pemaknaan tersebut membuat masyarakat merasa bahwa menerima pemberian tidak selalu berarti menerima suap.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Kondisi ekonomi dapat diperkuat oleh kebiasaan, kebiasaan dapat diperkuat oleh lingkungan, sementara pemahaman keagamaan menentukan bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap praktik tersebut.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama aktualisasi hadis risywah terletak pada kesenjangan antara norma dan tindakan. Hadis secara tegas melarang suap, tetapi masyarakat mempunyai pemaknaan yang berbeda terhadap pemberian. Dalam hadis Abu Dawud, pemberi dan penerima suap sama-sama mendapat laknat (Abu Dawud, 2013: 755). Artinya, larangan tidak hanya ditujukan kepada pihak yang memberikan uang, tetapi juga kepada pihak yang menerima.

Dalam masyarakat Desa Suka Cinta, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena pemberian tidak selalu disampaikan secara terbuka sebagai imbalan atas pilihan politik. Pemberian dapat disamarkan sebagai hadiah atau ucapan terima kasih. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat memusatkan perhatian pada ada atau tidaknya permintaan langsung. Padahal, berdasarkan substansi hadis, tujuan dan kepentingan yang berada di balik pemberian perlu menjadi perhatian. Jika pemberian diberikan dalam konteks pemilihan dan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan, maka terdapat hubungan kepentingan antara pemberi dan penerima. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih kritis terhadap bentuk-bentuk risywah yang berkembang.

Penelitian juga memperlihatkan bahwa kesadaran agama masyarakat sebenarnya sudah ada. Hal ini terlihat dari adanya informan yang mengetahui larangan risywah, adanya masyarakat yang merasa perlu menginfakkan uang yang diterima, dan adanya masyarakat yang memahami bahwa suap tidak diperbolehkan. Dengan demikian, persoalan bukan berarti masyarakat sama sekali tidak mempunyai nilai agama. Persoalannya adalah nilai tersebut belum menjadi kekuatan yang cukup untuk mengubah perilaku ketika berhadapan dengan kepentingan

ekonomi dan kebiasaan sosial. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep internalisasi nilai. Nilai agama akan memiliki kekuatan apabila tidak hanya diketahui secara kognitif, tetapi juga diterima sebagai prinsip yang membentuk keputusan dan perilaku.

Dalam konteks Desa Suka Cinta, hadis risywah telah mencapai tingkat pengetahuan, tetapi proses internalisasi dan aktualisasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, upaya menghidupkan hadis perlu dilakukan melalui pendidikan agama yang lebih kontekstual. Masyarakat perlu diberikan contoh konkret mengenai perbedaan antara hadiah dan risywah, terutama dalam konteks politik. Tokoh agama dan tokoh masyarakat mempunyai posisi strategis. Mereka tidak hanya perlu menjelaskan bahwa suap dilarang, tetapi juga memberikan teladan dengan menolak praktik yang bertentangan dengan nilai hadis. Dengan demikian, *living hadis* tidak berhenti pada pembacaan teks, tetapi diwujudkan dalam perilaku sosial yang konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir terhadap hadis larangan risywah masih beragam. Sebagian masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa risywah merupakan perbuatan yang dilarang agama. Sebagian lainnya belum mengetahui atau belum memahami hadis tersebut secara memadai. Meskipun demikian, pengetahuan dan pemahaman tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan, masih terdapat kecenderungan menerima pemberian uang atau barang. Pemberian tersebut dimaknai dengan berbagai cara, seperti hadiah, rezeki, pertolongan, atau penghargaan.

Berdasarkan teori *verstehen*, tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh makna subjektif yang mereka berikan terhadap pemberian. Faktor ekonomi menyebabkan uang dipandang sebagai rezeki, faktor kebiasaan membuat pemberian dianggap lumrah, sedangkan faktor lingkungan menyebabkan masyarakat mengikuti perilaku orang lain yang dianggap lebih memahami persoalan. Dengan pendekatan *living hadis*, dapat diketahui bahwa hadis larangan risywah telah hadir dalam kehidupan masyarakat pada tingkat pengetahuan, tetapi belum sepenuhnya hidup dalam bentuk perilaku. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara mengetahui hadis, memahami hadis, dan mengamalkan hadis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai substansi risywah serta keteladanan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Upaya tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa risywah dilarang, tetapi juga mampu mengenali dan menolak bentuk-bentuk risywah yang muncul dalam kehidupan sosial dan politik.

REFERENSI

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani. 2013. *Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Almahira.
- Artika, Wina. 2020. *Aktualisasi Hadis Risywah dalam Masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Living Hadis)*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Connolly, Peter. 2002. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. 2018. *Ilmu Living Qur'an-Hadis*. Ciputat, Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mansyur, M. dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi. 2015. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Ath-Thuraiqi, Abdullah. 2003. *Hukum Suap dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.